



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 78 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Arsip.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Arsip;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

- a. Semua nomenklatur yang berbunyi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diubah dan harus dibaca Kantor Arsip Daerah.
- b. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Organisasi pengelola arsip terdiri dari unit kearsipan dan unit pengolah.
- (2) Unit kearsipan meliputi:
 - a. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Tata Usaha pada Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
 - c. Sekretariat pada Dinas/Badan/Inspektorat Kabupaten/Kecamatan;
 - d. Subbagian Tata Usaha pada Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Subbagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Unit pengolah, meliputi:
 - a. Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD;
 - b. Sekretariat dan Bidang pada Dinas/Badan;
 - c. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten;
 - d. Bagian Tata Usaha dan Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
 - e. Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan;
 - f. Subbagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 30 November 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



† SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 30 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 18 SERI E